



PERENCANAAN & RENCANA ANGGARAN BIAYA BANGUNAN GEDUNG



FIRTA RIYANTI DEWI KURNIA SARI, ST.MT.

**DINAS PERUJMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**



MATERI PEMBAHASAN

01

Dasar Hukum

02

Proses Pembangunan

03

Persyaratan BG

Administrasi dan teknis

04

Penyusunan RAB

Anggaran biaya raba

05

Anggaran Biaya Pasti

06

**Menghitung Kebutuhan
Bahan dan Biaya**




1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002** tentang Bangunan Gedung
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. **Peraturan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016** tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
4. **Peraturan Presiden Republik Indonesia no 73 Tahun 2011** tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
5. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018** tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

01

DASAR HUKUM




BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA

UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA




KETERANGAN :

M	- Masyarakat
KT	- Kajian Teknis
KI	- Kajian Identifikasi
RTB	- Rencana Teknis Pembongkaran
TABG	- Tim Ahli Bangunan Gedung
SLF	- Sertifikat Laik Fungsi
SLFn	- Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi

 Alur proses utama
 Alur proses penunjang
 Opsional

SUBSTANSI PERPRES 73

TAHUN 2011



PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Status Hak Atas Tanah dan/atau izin pemanfaatan
2. Status Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), termasuk dokumen AMDAL/ UKL-UPL
4. Dokumen Pendanaan
5. Dokumen Perencanaan
6. Dokumen Pembangunan
7. Dokumen Pendaftaran

PERSYARATAN TEKNIS

1. TATA BANGUNAN

- peruntukan dan intensitas bangunan
- wujud / arsitektur bangunan dan lingkungan
- dampak lingkungan

2. KEANDALAN BANGUNAN

- keselamatan
- kesehatan
- kemudahan/aksesibilitas
- kenyamanan

PERSYARATAN TEKNIS

3. KLASIFIKASI

- Bangunan Sederhana (<500 m² atau maksimal 2 lantai)
- Bangunan Tidak Sederhana (>500 m² atau di atas 2 lantai)
- Bangunan Khusus

4. STANDAR LUAS

- Gedung Kantor → rata-rata 10 m²/ personel
- Rumah Negara → tipe didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan penghuni
- Bangunan Gedung Negara → mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh menteri

5. STANDAR JUMLAH LANTAI

- Bangunan Gedung Negara → maks. 8 lantai (>8 lt hrs dgn persetujuan menteri)
 - Rumah Negara → maks. 2 lantai
-

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9.

1. Standar luas gedung kantor;

a. *Standar luas ruang gedung kantor*, adalah:

- 1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel
(*Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana*)
- 2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per personel (*Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana*)

b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan **ruang pelayanan**, luasnya **dihitung secara tersendiri** berdasarkan analisis kebutuhan


c. **Rincian** standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam **lampiran I**. (**Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi**)



04

**PENYUSUNAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA**

ANGGARAN
BIAYA



Anggaran biaya
raba/ perkiraan

Anggaran biaya
pasti/definitif





ANGGARAN BIAYA RABA

Dalam penyusunan anggaran biaya raba, walaupun hasilnya berupa anggaran biaya kasar diusahakan agar tidak terpaut jauh dengan anggaran biaya yang sebenarnya/anggaran biaya pasti.

Untuk keperluan ini para penyusun anggaran perlu mempunyai data/catatan dari harga bangunan sejenis yang telah pernah dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ukuran pokok, pada umumnya tergantung dari jenis bangunan yang akan dihitung. Misalnya untuk bangunan gedung, yang dipakai sebagai ukuran pokok adalah luas lantai per m², luas atap per m².



ANGGARAN BIAYA RABA

Anggaran biaya raba digunakan untuk bermacam-macam maksud, tergantung untuk keperluan siapa anggaran tersebut dibuat. Anggaran biaya raba dpt pula dipakai sebagai pembanding/kontrol pada waktu menghitung anggaran biaya pasti.

Pemberi tugas, menggunakan anggaran biaya raba untuk keperluan :

1. Perkiraan penanaman modal dan perkiraan biaya yang harus disediakan
2. Kelayakan dari segi ekonomi
3. Usulan rencana anggaran proyek
4. Menentukan lingkup pekerjaan.



TABEL KOEFISIEN / FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI BANGUNAN

Jumlah Lantai Bangunan	Koefisien / Faktor Pengali
Bangunan 2 Lantai	1,090
Bangunan 3 Lantai	1,120
Bangunan 4 Lantai	1,135
Bangunan 5 Lantai	1,162
Bangunan 6 Lantai	1,197
Bangunan 7 Lantai	1,236
Bangunan 8 Lantai	1,265





TABEL F
PROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Komponen	Gedung Negara	Rumah Negara
Pondasi	5% - 10%	3% - 7%
Stuktur	25% - 35%	20% - 25%
Lantai	5% - 10%	10% - 15%
Dinding	7% - 10%	10% - 15%
Plafond	6% - 8%	8% - 10%
Atap	8% - 10%	10% - 15%
Utilitas	5% - 8%	8% - 10%
Finishing	10% - 15%	15% - 20%

Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara

1. **Standar harga satuan tertinggi** bangunan gedung negara **ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota.**
3. Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan **formula perhitungan standar harga satuan tertinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri.**



HARGA SATUAN TERTINGGI FUNGSI KHUSUS

Fungsi Bangunan/Ruang	Harga Satuan per-m2 Tertinggi
Ruang Operasi	2,00 standar harga bangunan
Ruang Radiologi	2,00 standar harga bangunan
Rawat Inap	1,10 standar harga bangunan
Laboratorium	1,10 standar harga bangunan
Ruang Kebidanan dan Kandungan	1,20 standar harga bangunan
Ruang Gawat Darurat	1,10 standar harga bangunan
Power House	1,25 standar harga bangunan
Ruang Rawat Jalan	1,10 standar harga bangunan
Dapur dan Laundry	1,10 standar harga bangunan
Bengkel	1,10 standar harga bangunan
Lab. SLTP/SMA/SMK	1,15 standar harga bangunan
Selasar Luar Beratap/Teras	0,50 standar harga bangunan

PEKERJAAN STANDAR BGN

meliputi pekerjaan : *struktur, arsitektur , finishing, utilitas*

Dihitung berdasarkan:

- ❖ standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara;
- ❖ koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan
- ❖ luas bangunan

PERPRES No. 73 Tahun 2011
Pasal 14


HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
Ltb : Luas total lantai bangunan
K : Koefisien jumlah lantai

- Standar harga satuan tertinggi (HSBGN) ditetapkan oleh Bupati/Walikota



BAB 4

BIAYA PEMBANGUNA




PEKERJAAN NON STANDARD

Dihitung berdasarkan rincian volume *kebutuhan nyata* dan *harga pasar yang wajar*
Besarnya biaya tertinggi pekerjaan non-standar *maksimum sebesar 150%* dari biaya pekerjaan standar

Jenis Pekerjaan	Biaya
Alat Pengkondisian Udara	10-20% dari X
Elevator/Escalator	8-12% dari X
Tata Suara (Sound System)	3-6% dari X
Telepon dan PABX	3-6% dari X
Instalasi IT (Informasi&Tekologi)	6-11% dari X
Elektrikal (termasuk genset)	7-12% dari X
Sistem Proteksi Kebakaran	7-12% dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus	2-5% dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	2-4% dari X
Interior (termasuk furniture)	15-25% dari X
Gas Pembakaran	1-2% dari X
Gas Medis	2-4% dari X
Pencegahan Bahaya Rayap	1-3% dari X
Pondasi Dalam	7-12% dari X
Fasilitas Penyandang acat & Kebutuhan Khusus	3-8% dari X
Sarana/ Prasarana Lingkungan	3-8% dari X

BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN



PENINGKATAN/ PENGEMBANGAN/ PEMBANGUNAN/ RENOVASI GEDUNG DAN SARANA GEDUNG

I. Data Umum

Alamat :

Luas Bangunan diajukan : \pm 955 M2

Fungsi Bangunan/ Ruang : Gedung Kantor

Klasifikasi Bangunan : Tidak Sederhana

Jumlah Tingkat / Lantai : 2 Lantai

[illegible]



05

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PASTI !!!**



ANGGARAN BIAYA PASTI

Penyusunan anggaran biaya pasti berbeda dengan penyusunan anggaran biaya raba, baik mengenai bahan-bahan yang diperlukan maupun cara penyusunan dari anggaran tersebut.

Anggaran biaya pasti harus disusun seteliti dan secermat mungkin, karena hasil yang di-harapkan adalah harga bangunan pasti atau harga bangunan yang sebenarnya



DATA YANG DIPERLUKAN UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA PASTI

- ✓ Peraturan dan syarat-syarat.
- ✓ Gambar rencana/gambar bestek.
- ✓ Buku analisa SNI, Permen PUPERA 28/2016 atau pedoman lainnya.
- ✓ Syarat-syarat lain yang diperlukan.



CARA MENYUSUN ANGGARAN BIAYA PASTI

Penyusunan Anggaran Biaya Pasti dilaksanakan dengan cara pembuatan daftar-daftar sebagai berikut:

1. Daftar Harga Satuan Bahan (Daftar I)

Daftar harga satuan bahan berisi daftar bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan satuan masing-masing, seperti : m², m³, m¹, lembar dan sebagainya.

2. Daftar Harga Satuan Upah Tenaga (Daftar II).

Berisi upah perhari dari tenaga kerja yang akan digunakan sebagai pelaksana pekerjaan.

Macam/jenis tenaga kerja ini tergantung dari macam /jenis bagian pekerjaan yang pada umumnya merupakan gabungan dari beberapa jenis tenaga kerja yaitu : pekerja, tukang, kepala tukang, mandor dll.





CARA MENYUSUN ANGGARAN BIAYA PASTI

3. Daftar harga satuan bahan dan upah tenaga kerja pada tiap satuan pekerjaan (Daftar III).

Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan yaitu se-mua jenis pekerjaan yang ada mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan penyelesaian dari bangunan. Harga satuan bahan dan harga satuan upah, dapat diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan analisa SNI, Peraturan Menteri PUPERA nomor 28 tahun 2016 atau perhitungan analisa lainnya.

4. Daftar volume dan harga satuan pekerjaan (Daftar IV).

Yang dimaksud volume pekerjaan adalah perhitungan dari gambar rencana/gambar bestek yang dapat berupa jumlah dalam isi (M3), luas (M2), panjang (M1) atau jumlah dalam satuan lain.

Harga satuan pekerjaan diperoleh dari perhitungan analisa SNI atau analisa lainnya. Harga pekerjaan diperoleh dari perkalian jumlah volume dengan harga satuan pekerjaan.

5. Daftar rekapitulasi (Daftar V).

Adalah merupakan daftar himpunan/ikhtisar dari semua kegiatan pekerjaan. Penjumlahan harga-harga pekerjaan dari daftar V ini merupakan harga bangunan riil/nyata.

NO.	URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH HARGA
I.	PEK. PENDAHULUAN / PERSIAPAN		10.708.650,00
II.	PEK. GALIAN DAN URUGAN		98.012.691,87
III.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN		176.701.083,16
IV.	PEK. BETON		813.300.381,84
V.	PEK. LANTAI DAN PELAPIS DINDING		122.878.508,80
VI.	PEK. KUSEN, DAUN PINTU, DAUN JENDELA DAN ALAT PENGGANTUNG		117.142.538,00
VII.	PEK. DINDING PARTISI, PAPAN NAMA DAN SUNSCREEN		65.866.882,20
VIII.	PEK. RANGKA ATAP + PENUTUP ATAP		233.121.060,29
IX.	PEK. PLAFOND		90.932.359,85
X.	PEK. PENGECATAN		37.504.800,74
XI.	PEK. SANITAIR		24.705.670,26
XII.	PEK. INSTALASI LISTRIK		59.454.900,00
	JUMLAH		1.873.636.639,50
	PPN 10 %		187.363.600,00
	JUMLAH TOTAL		2.060.999.600,00

III. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN						
NO	ITEM PEKERJAAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SAT	HARGA
1	Pas. Pondasi batu kali 1 PC 5 PS		28,07	m3	586.625,00	16.465.830,47
2	Pas. Batu bata 1 PC : 5 PS		751,84	m2	115.080,00	86.521.747,20
3	Plesteran dinding 1 PC : 5 PS		1.278,28	m2	38.370,00	49.047.668,83
4	Acian dinding		1.278,28	m2	22.175,00	28.345.896,70
5	Acian beton expose		161,57	m2	22.175,00	3.582.770,40
6	Benangan		1.476,59	m'	10.000,00	14.765.910,00
			JUMLAH III			176.701.083,16

1 M2 PAS. BATU BATA 1 PC : 5 PS

BAHAN					
Batu bata		biji	70,0000	700,00	49.000,00
Semen Pc		kg	9,6800	1.625,00	15.730,00
Pasir pasang		m3	0,0450	290.000,00	13.050,00
					77.780,00
UPAH					
Pekerja		hr	0,3000	80.000,00	24.000,00
Tukang batu		hr	0,1000	100.000,00	10,000,00
Kepala Tukang batu		hr	0,0100	120.000,00	1.200,00
Mandor		hr	0,0150	140.000,00	2.100,00
					37.300,00
Jumlah Total					115.080,00

III. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN						
NO	PEKERJAAN	VOL RAB		% THDP TOTAL	VOL LAP	% LAPANGAN
1	Pas. Pondasi batu kali 1 PC 5 PS	28,07	m3	0,008788166	20 m3	0,0063
2	Pas. Batu bata 1 PC : 5 PS	751,84	m2	0,034421299	500 m2	0,0229
3	Plesteran dinding 1 PC : 5 PS	1.278,28	m2	0,026177791	1.000 m2	0,0205
4	Acian dinding	1.278,28	m2	0,015128812	1.000 m2	0,0118
5	Acian beton expose	161,57	m2	0,001912201	100 m2	0,0012
6	Benangan	1.476,59	m'	0,007880882	1.0000 m'	0,0053

PEMASANGAN 1 m3 PONDASI BATU BELAH CAMPURAN 1 SP:3PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.500
	Tukang batu	L.02	OH	0.750
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.075
	Mandor	L.04	OH	0.075
					Jumlah A
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1.200
	Semen Portland		Kg	202.000
	Pasir pasang		m3	0.485
					Jumlah B
C.	PERALATAN			
					Jumlah C
					JUMLAH (A+B+C)

PEMASANGAN 1 m2 PAVING BLOCK NATURAL TEBAL 6 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.25
	Tukang batu	L.02	OH	0.50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.05
	Mandor	L.04	OH	0.0013
					Jumlah A
B	BAHAN					
	Batu belah		m3	1.01
	Semen Portland		Kg	0.05
	Pasir pasang		m3	0.49
					Jumlah B
C.	PERALATAN					
			%	10.000
					Jumlah C
					JUMLAH (A+B+C)

MENGHITUNG KEBUTUHAN BAHAN

1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 5 Ps			VOLUME	SUB TOTAL
Bahan				
	70Bh	Bata merah 5 x 11 x 22 cm	203,78	14264,6
	9,68Kg	Semen portland	203,78	1972,5904
	0,045m3	Pasir pasang	203,78	9,1701
Upah				
	0,30h	Pekerja	203,78	61,134
	0,10h	Tukang batu	203,78	20,378
	0,010h	Kepala tukang	203,78	2,0378
	0,0150h	Mandor	203,78	3,0567

1 m2 Plesteran, 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm				
Bahan				
	5,184Kg	Semen portland	407,56	2112,79104
	0,026m3	Pasir pasang	407,56	10,59656
Upah				
	0,30h	Pekerja	407,56	122,268
	0,150h	Tukang batu	407,56	61,134
	0,0150h	Kepala tukang	407,56	6,1134
	0,0150h	Mandor	407,56	6,1134

1 m2 Plesteran beton 1 Pc : 3 Ps, tebal 15 mm				
Bahan				
	7,776Kg	Semen Portland	91,6	712,2816
	0,023M3	Pasir pasang	91,6	2,1068
Upah				
	0,30h	Pekerja	91,6	27,48
	0,150h	Tukang kayu	91,6	13,74
	0,0150h	Kepala tukang	91,6	1,374
	0,0150h	Mandor	91,6	1,374

1	Pasangan 1/2 bata 1 : 3	M2	45,80
2	Pasangan 1/2 bata 1 : 5	M2	203,78
3	Plesteran 1 : 3	M2	91,60
4	Plesteran 1 : 5	M2	407,56
5	Acian	M2	499,16
6	Benangan	M1	173,00

Bata Merah	Semen portland	Pasir Pasang
14.264,60	1.972,59	9,17
	2.112,79	10,60
	712,28	2,11
14.264,60 bh	4.797,66 kg	21,88 m3
14,265 bh	1 zak 40 kg = 120 zak	1 truk 4m3 = 5,47 Truk
	1 zak 50 kg = 96 zak	

THANK YOU !!!!!

HAVE A NICE DAY

